

L E M B A R A N - D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
SERI : B NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK NOMOR 10 TAHUN 1977 TENTANG
PASAR PEMERINTAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1977 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 tahun 1984 tentang Pasar Pemerintah Daerah, Perlu meninjau kembali pengenaan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi.
- b. bahwa dengan meningkatnya laju perkembangan perekonomian dewasa ini, maka ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini perlu diadakan perubahan dengan menuangkan ke dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk

Peraturan Daerah Perubahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1977 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 tahun 1984 tentang Pasar Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 10 TAHUN 1977 TENTANG PASAR PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1977 tentang Pasar Pemerintah Daerah yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Mei 1978 Nomor HK./204178, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 19 Juli 1978 Nomor 6 tahun 1978 Seri B, diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 tahun 1984 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1977 tentang Pasar Pemerintah Daerah telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 April 1984 Nomor 153/P tahun 1984 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 10 Mei 1984 Nomor 4 tahun 1984 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal S diubah dan harus dibaca

Jumlah retribusi atas penggunaan tempat-tempat berjualan untuk tiap-tiap pasar dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah.

B. Pasal 14 ayat (1) ditambah huruf I sehingga berbunyi :

2. membiarkan stan/kios/becak dalam keadaan kosong dan tidak

memfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak dikeluarkannya izin.

C. Dalam BAB VII Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

D. Pasal 16 ayat (2) diubah dan harus dibaca

Apabila perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak diindahkan, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan pengosongan dan penyegelan.

E. Setelah Pasal 15 ditambah BAB dan Pasal baru yang harus dibaca :

BAB VIIA

KETENTUAN PENYIDIKAN

PasS 16A

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal m berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai

- tersangka atau saksi
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

<div>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK Ketua,</div> <div>ttd</div> <div>H. M A T A H I R</div>	<div>Gresik, 1 Juni 1991 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK</div> <div>ttd.</div> <div>D J U H A N S A H</div>
--	--

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1991 Nomor 546/P tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(bidang Pemerintah)

ttd

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 30 Desember 1991 Nomor 5 tahun 1991 Seri B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOERYANTO
NIP. 010045176

Sesuai dengan aslinya
yang menyelin
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Kepala Bagian Hukum

ttd

SOEBAGJOPRATOMO, SH
Penata TK. I
NIP. 010 106 169

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK NOMOR 10 TAHUN 1977 TENTANG
PASAR PEMERINTAK DAERAH

A. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa perkembangan situasi perekonomian pada dewasa ini telah banyak mengalami perubahan-perubahan, baik mengenai struktur perekonomiannya maupun harga-harga yang menyangkut perekonomian itu sendiri. Keadaan seperti ini akan banyak berpengaruh kepada aspek kehidupan masyarakat termasuk kepentingan Pemerintah didalam melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan nominal tarip penarikan retribusi dari pemakai jasa pasar Pemerintah Daerah, mengingat nilai nominal Peraturan Daerah lama telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah ini disamping mengubah besarnya nominal retribusi tersebut diatas, juga menambah ketentuan tentang penyidikan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1985 Nomor : I82/5767/SJ perihal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR : 12 TAHUN 1991
TANGGAL : 1 JUNI 1991

Retribusi penggunaan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

I. A.1 Retribusi penggunaan tempat berjualan dalam pasar bagi langganan bulanan tetap, di perhitungkan tiap-tiap M2/hari sebagai berikut :

TEMPAT/LETAK	KELAS I	KELAS II
Kelas Utama	Rp. 60,00	Rp 40,00
Kelas Biasa	Rp. 50,00	Rp. 30,00
Kelas Singkur	Rp. 30,00	Rp. 20,00

A. 2 Bagi langganan harian diperhitungkan tiap-tiap M2/hari sebagaimana di maksud IA.1 ditambah 10% dari tarip yang berlaku ;

b. Penggunaan stan/bedak/Toko dalam los langganan tetap yang diperhitungkan tiap-tiap M2/bulan sebagai berikut :

TEMPAT/LETAK	KELAS I	KELAS II
Kelas Utama	Rp. 450,00	Rp. 250,00
Kelas Biasa	Rp. 350,00	Rp. 200,00
Kelas Singkur	Rp. 250,00	Rp. 100,00

II. Retribusi penggunaan pasar di luar los yang dikenakan setiap hari sebagai berikut :

NOMOR	JENIS DAGANGAN	TARIP
1	2	3
1.	Ayam, burung, bebek, tidak lebih dari 5 ekor	Rp. 75,00
2.	Ayam, burung, bebek, lebih dari 5 ekor	Rp. 150,00
3.	Alat dapur	Rp. 75,00
4.	Alat rumah tangga (meubelair)	Rp. 150,00
5.	Bakul kecil	Rp. 75,00
6.	Barang Emas/Perak Imitasi	Rp. 150,00
7.	Barang Emas/Perak Asli	Rp. 250,00
8.	Besi baru	Rp. 250,00
9.	Bumbu	Rp. 100,00
10.	Bela pecah	Rp. 150,00
11.	Beras, gula, kopi	Rp. 200,00
12.	Buah-buahan	RP. 250,00
13.	Brambang	Rp. 100,00
14.	Daun	Rp. 100,00
15.	Daging	Rp. 150,00
16.	Ikan basa :	
	a. 1. Ikan rucah (udang, kepiting dan sebagainya)	Rp. 200,00
	2. Yang memakai timbangan	Rp. 250,00
	b. 1. Ikan Bandeng	Rp. 200,00
	2. Yang memakai timbangan	Rp. 250,00
17.	Ikan kering	

	a. Ikan kresek	Rp. 200,00
	b. Ikan kering asin (tengiri, ebi dan sebagainya)	Rp. 250,00
18.	Jamu jawa/.galian	Rp. 75,00
19.	Jagung	Rp. 100,00
20.	Jual pakaian keliling	Rp. 100,00
21.	Kelapa	Rp. 150,00
22.	Kembang	Rp. 100,00
23.	Kentang	Rp. 100,00
24.	Keranjang	Rp. 150,00
25.	Kaspe, kentang hitam, gembili, jlarut dan sbb	Rp. 100,00
26.	Kacang kedelai	Rp. 150,00
27.	Kue	Rp. 100,00
28.	Lombok	Rp. 75,00
29.	Makanan pikulan	Rp. 100,00
30.	Minuman pikulan	Rp. 100,00
31.	Minyak kelapa	Rp. 150,00
32.	Minyak tanah	Rp. 150,00
33.	Minyak wangi	Rp. 150,00
34.	Permata	Rp. 150,00
35.	Palen	Rp. 150,00
36.	Pakaian	Rp. 200,00
37.	Petis/trasi/tempe	Rp. 150,00
38.	Rokok	Rp. 100,00
39.	Rosokan besi	Rp. 150,00
40.	Roti	Rp. 100,00
41.	Rujak	Rp. 100,00
42.	Sayur	Rp. 150,00
43.	Suruh bumbu kinang	Rp. 100,00
44.	Tukang sepatu	Rp. 100,00
45.	Tukang sepuh	Rp. 100,00
46.	Kain	Rp. 200,00
47.	Tali/topi dari bambu	Rp. 100,00
48.	Telor	Rp. 200,00
49.	Tembakau	Rp. 100,00
50.	Grabah	Rp. 150,00
51.	Penjahit	Rp. 100,00
52.	Tukang sodir	Rp. 75,00
53.	Tukang lonceng	Rp. 100,00

54.	Tikar	Rp. 150,00
55.	Warung minuman	Rp. 200,00
56.	Warung makanan	Rp. 200,00
57.	Potong rambut	Rp. 200,00
58.	Polowijo	Rp. 150,00
59.	Kecamatan	Rp. 100,00
60.	Arloji	Rp. 100,00
61.	Kaset/radio bekas	Rp. 100,00
62.	Bunga tanaman	Rp. 100,00/200,00
63.	Keramik	Rp. 100,00/200,00
64.	Buku/kalender/majalan/stiker/surat kabar	Rp. 100,00
65.	Mainan anak-anak	Rp. 150,00/200,00
66.	Sepatu sandal/ikat pinggang	Rp. 150,00
67.	Pisau/alat pertanian/pigora	Rp. 200,00
68.	Nasi gendongan/jajan sunggihan	Rp. 150,00/200,00
69.	Kapur/merang	Rp. 100,00
70.	Parut kelapa dengan mesin	Rp. 200,00
71.	Gilingan kopi	Rp. 150,00
72.	Sanggul	Rp. 100,00
73.	Biting	Rp. 75,00
74.	Daging kambing	Rp. 200,00
75.	Daging ayam	Rp. 200,00

III. Balik Nama Tempat Penjualan menurut klasifikasi :

- Kelas Utama : 30 kali dari besarnya tarip bulanan ;
- Kelas Biasa : 20 kali dari besarnya tarip bulanan ;
- Kelas Singkur : 15 kali dari besarnya tarip bulanan ;

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK Ketua,</p> <p>ttd</p> <p>H. M A T A H I R</p>	<p>Gresik, 1 Juni 1991 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK</p> <p>ttd.</p> <p>D J U H A N S A H</p>
---	---